



P U T U S A N

Nomor 326/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafruddin Sabtu Alias Nadin;
2. Tempat lahir : T. Jereh;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/5 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan
Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Syafruddin Sabtu Alias Nadin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 326/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN Tte



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Safruddin Sabtu Alias Nadin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana, sebagaimana Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Safruddin Sabtu Alias Nadin dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti Diajukan dalam persidangan berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merek OPPO Type A33w nomor seri NB6SL7NF999999999 IMEI 863089030597511 dan IMEI / 2 863089030597503 warna putih;
 - 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor HP.085342877055; Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Dirampas Untuk Negara;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa SYAFRUDDIN SABTU Alias NADIN pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 21:30 Wit. atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Losmen kita di Kelurahan Stadion kecamatan Kota Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Terdakwa SYAFRUDDIN SABTU Alias NADIN dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dengan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Informasi Masyarakat bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN SABTU Alias NADIN sering sebagai perantara dan juga menawarkan perempuan kepada tamu laki-laki atau yang sering dikenal dengan sebutan "lelaki hidung belang" dengan tujuan untuk melayani atau berhubungan badan dengan tamu atau lelaki hidung belang;

Bahwa berdasarkan informasi tersebut maka saksi AGUNG PRAYITNO Alias AGUNG (yang adalah anggota polisi) melakukan penyamaran sebagai tamu yang hendak memasan perempuan dengan cara menghubungi Terdakwa SYAFRUDDIN SABTU Alias NADIN melalui handphone dengan menggunakan aplikasi Whatsapp di nomor HP milik Terdakwa yaitu: 0853-4287-7055 dalam komunikasi tersebut Terdakwa SYAFRUDDIN SABTU Alias NADIN menawarkan perempuan yaitu Saksi CIKA ESBIANTI Alias CIKA dengan cara dalam komunikasi melalui Whatsapp Terdakwa SYAFRUDDIN SABTU Alias NADIN mengirim foto wanita yaitu Saksi CIKA ESBIANTI Alias CIKA dan menawarkan tarif sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan dan Saksi AGUNG PRAYITNO Alias AGUNG menyetujui hal tersebut;

Bahwa setelah Saksi AGUNG PRAYITNO Alias AGUNG sepakat dengan tarif yang ditawarkan oleh Terdakwa SYAFRUDDIN SABTU Alias NADIN kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi AGUNG PRAYITNO Alias AGUNG untuk memboking kamar di Losmen Kita Kelurahan Station dan Terdakwa mengatakan akan datang bersama sama dengan Saksi CIKA ESBIANTI Alias CIKA;

Bahwa pada saat Terdakwa SYAFRUDDIN SABTU Alias NADIN bersama dengan Saksi CIKA ESBIANTI Alias CIKA datang kemudian Terdakwa memperkenalkan saksi CIKA kepada Saksi AGUNG lalu beberapa saat setelah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu datang Saksi MUHAMMAD YANI MAHRUF Alias AMAT beserta Tim Kepolisian dan menangkap dan membawa Terdakwa SYAFRUDDIN SABTU Alias NADIN ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa benar Terdakwa SYAFRUDDIN SABTU Alias NADIN dalam menawarkan perempuan yang bisa di bayar untuk menemani dan melayani tamu atau lelaki hidung belang dengan cara para tamu atau lelaki hidung belang menelpon Terdakwa via Whatssapp dan menanyakan “ada perempuan kah?” kemudian mengenai tarif Terdakwa mematok harga untuk short time (waktu singkat atau sekali berhubungan badan) seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk satu malam full mengenai tarifnya nanti diatur dengan perempuan yang dipesan;

Bahwa dalam menawarkan saksi CIKA ESBIANTI Alias CIKA kepada tamu laki-laki atau lelaki hidung belang berawal ketika Terdakwa Terdakwa SYAFRUDDIN SABTU Alias NADIN bertemu dengan Saksi CIKA di Cafe Akustik kemudian saling berkenalan dan cerita-cerita lalu Saksi CIKA menyampaikan ada butuh uang sehingga kalau ada tamu yang butuh cewek dapat menghubungi Saksi CIKA;

Bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN SABTU Alias NADIN menawarkan tamu kepada Saksi CIKA adalah tamu tamu yang berasal dari luar Ternate yaitu dari Jakarta dan sudah sekitar 3 (tiga) kali Terdakwa menawarkan Saksi CIKA kepada tamu-tamu atau lelaki hidung belang dengan tarif sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Short time atau waktu singkat sekitar 1 (satu) hingga 2 (dua) jam dan untuk satu malam full seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dari tarif tersebut Terdakwa Terdakwa SYAFRUDDIN SABTU Alias NADIN mendapat fee sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); .

Bahwa selain Saksi CIKA ESBIANTI Alias CIKA yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada tamu atau lelaki hidung belang untuk menemani para tamu tersebut Terdakwa Terdakwa SYAFRUDDIN SABTU Alias NADIN juga menawarkan beberapa orang perempuan lainnya yaitu ADELIA, KIKI, ZIZI, dan DIAN dengan tarif yang sama dengan yang ditawarkan terhadap Saksi CIKA dan Terdakwa mendapat fee dari penawaran tersebut yang hasil fee tersebut digunakan untuk kebutuhan Terdakwa setiap hari;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SYAFRUDDIN SABTU Alias NADIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cika Esbianti Alias Cika dibawah sumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa di Kafe Akustik dan mengenal Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan yaitu sekitar bulan Agustus 2018, pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa saksi dikenalkan oleh teman Saksi kemudian Saling bertukar nomor Hanphone (Whatsapp) dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat bertemu dengan Terdakwa di Cafe Akustik Terdakwa sempat bertanya kepada saksi " Cika bisa terima tamu (lelaki hidung belang)" kemudian saksi menjawab "iyo"
- Bahwa saksi sudah melayani tamu lelaki hidung belang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi pernah menawarkan diri kepada Terdakwa jika ada tamu lelaki hidung belang, saksi minta agar Terdakwa menghubungi saksi dan siap melayani Tamu tersebut karena saksi butuh uang untuk biaya hidup;
- Bahwa sebelum kenal dengan terdakwa Syafruddin Sabtu alias Nadin saksi sudah sering melayani Tamu atau lelaki hidung belang yang saksi kenal melalui media Sosial Facebook;
- Bahwa saksi setiap selesai melayani tamu atau lelaki hidung belang, saksi mendapat uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dalam kategori shorttime (sekali main dalam waktu singkat) hingga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi sudah melayani tamu dengan pendapatan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali;
- Bahwa dalam sekali main atau sekali melayani tamu tersebut saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika saksi mendapatkan uang atau bayaran dari laki-laki hidung belang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan jika Saksi mendapat bayaran dari laki-laki hidung belang sebesar

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka saksi memberikan fee kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk pertama kalinya Terdakwa menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa ada tamu yang minta untuk dilayani, yaitu pada saat saksi sedang dirumah kemudian saksi menerima telephone dari Terdakwa Syafruddin Sabtu yang menyampaikan bahwa ada tamu yang minta dilayani kemudian Terdakwa menjemput saksi di rumah saksi dan mengantarkan saksi ke tempat yang sudah diboooking yaitu Losmen Kita di Kelurahan Stadion, dan saksi di bayar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dua kali main dan saksi memberikan uang tip kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk bokingan yang kedua yaitu di Hotel EL-SHINTA namun saksi lupa hari dan tanggalnya pada saat itu saksi dihubungi Terdakwa melalui Whatssapp dan Terdakwa menyampaikan "CIKA dimana ada temes nih" trus saksi menjawab " CIKA dirumah" kemudian saksi menyetejui untuk melayani temes atau lelaki hidung belang lalu Terdakwa menjemput Saksi di rumah teman saksi di maliaro sekitar pekuburan dan selanjutnya saksi dan Terdakwa menuju ke Hotel EL-SHINTA untuk melayani tamu lelaki hidung belang, saat itu saksi menemani dan melayani Tamu sekitar 1 (satu) jam dan saksi mendapat uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk yang ketiga kali yaitu pada hari senin tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 21.00 Wit saat itu saksi sedang berada di Hotel Cornerr kemudian Terdakwa menelpon saksi dan menyampaikan bahwa ada temes atau tamu lelaki hidung belang yang meminta dilayani sehingga Terdakwa menawarkan kepada saksi lalu beberapa saat setelah itu, Terdakwa menjemput saksi di hotel corner dan mengantar saksi ke Losemen kita untuk bertemu dengan temes atau lelalki hidung belang kemudian saksi bersama dengan Terdakwa menunggu temes tersebut dan sekitar pukul 22:00 Wit saksi bersama dengan Terdakwa dan teman Terdakwa masuk menemui Temes atau lelaki hidung belang tersebut didalam kamar dan pada saat masuk kedalam kamar tersebut suda ada tamu tersebut didalam kamar kemudian Terdakwa dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temannya keluar dari kamar meninggalkan Saksi dan temes atau tamu lelaki hidung belang, dan pada saat itu saksi bercerita dengan Temes beberapa waktu datanglah Anggota Polisi dan menangkap saksi dan Terdakwa dan saksi di bawa ke akantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi melakukan pekerjaan sebagai wanita panggilan untuk melayani tamu lelaki hidung belang sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, menyatakan benar;

2. Saksi Agung Prayitno Alias Agung dibawah sumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan profesi atau pekerjaan menawarkan perempuan kepada lelaki hidung belang, namun setelah saksi disampaikan oleh Pak Kanit bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan profesi sebagai orang yang menawarkan perempuan atau cewek kepada Tamu atau lelaki hidung belang;
- Bahwa yang dimaksud menawarkan cewek yaitu apabila ada tamu atau lelaki hidung belang yang mau ditemani perempuan berhubungan badan layaknya suami isteri maka dapat menghubungi Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengetahui informasi dari masyarakat tersebut kemudian dibentuk Tim dan ada seorang Anggota Polisi yang melakukan penyamaran sebagai Tamu yang memesan Perempuan untuk dipakai shorttime dengan cara menghubungi nomor telepon Terdakwa yang diperoleh dari masyarakat dengan cara menggunakan media sosial Whatssapp;
- Bahwa pada saat Anggota Polisi yang melakukan penyamaran sebagai Tamu yang hendak memesan perempuan untuk melayani berhubungan badan kemudian disepakati untuk sekali melayani berhubungan badan atau shoortime sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah anggota polisi yang melakukan penyamaran sebagai tamu mengiayakan kemudian terdakwa mengirim beberapa foto wanita untuk dipilih dan pada saat itu yang dipilih adalah foto saksi Cika Esbianti, kemudian disepakati tempat pertemuan yaitu di Losmen Kita;
- Bahwa tempat yang disepakati yaitu losmen kita oleh Terdakwa diminta agar Tamu atau orang yang memboking cewe yang carikan dan sekaligus membayar kamar tersebut untuk digunakan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan pemantauan di sekitar lokasi atau TKP yaitu di Losmen Kita Kelurahan Stadion kemudian datang Saksi Agung beserta beberapa Anggota Tim lainnya dan saat mengetahui Anggota Polisi yang melakukan penyamaran sebagai Tamu sudah berada di dalam kamar hotel yang dipesan bersama dengan Saksi Cika Esbianti kemudian beberapa Anggota Polisi dan Saksi beserta Saksi Agung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syafruddin Sabtu alias Nadin di bawa ke Kantor polisi untuk dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan profesi sebagai orang yang menyediakan perempuan untuk melayani tamu atau lelaki hidung belang sudah dilakukan sejak bulan agustus 2018;
 - Bahwa pada saat di Kantor Polsek Ternate Utara sempat menanyakan kepada saksi Cika Esbianti sudah berapa kali melayani Tamu atau lelaki hidung belang yang diurus oleh Terdakwa menurut penjelasan Saksi Cika bahwa sudah tiga kali ia melayani Tamu berdasarkan pesanan dari Terdakwa yang menghubungi saksi Cika Via Whatshaapp;
 - Terhadap keterangan saksi, menyatakan benar;
3. Saksi Muhammad Yani Mahruf Alias Amat dibawah sumpah ada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan profesi atau pekerjaan menawarkan perempuan kepada lelaki hidung belang, namun setelah saksi disampaikan oleh Pak Kanit bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan profesi sebagai orang yang menawarkan perempuan atau cewek kepada Tamu atau lelaki hidung belang;
 - Bahwa yang dimaksud menawarkan cewek yaitu apabila ada tamu atau lelaki hidung belang yang mau ditemani perempuan burhubungan badan layaknya suami isteri maka dapat menghubungi Terdakwa;
 - Bahwa pada saat mengetahui informasi dari masyarakat tersebut kemudian dibentuk Tim dan ada seorang Anggota Polisi yang melakukan penyamaran sebagai Tamu yang memesan Perempuan untuk dipakai shorttime dengan cara menghubungi nomor telepon Terdakwa yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari masyarakat dengan cara menggunakan media sosial Whatsapp;

- Bahwa pada saat Anggota Polisi yang melakukan penyamaran sebagai Tamu yang hendak memesan perempuan untuk melayani berhubungan badan kemudian disepakati untuk sekali melayani berhubungan badan atau shoottime sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah anggota polisi yang melakukan penyamaran sebagai tamu mengiyakan kemudian terdakwa mengirim beberapa foto wanita untuk dipilih dan pada saat itu yang dipilih adalah foto saksi Cika Esbianti, kemudian disepakati tempat pertemuan yaitu di Losmen Kita;
- Bahwa tempat yang disepakati yaitu losmen kita oleh Terdakwa diminta agar Tamu atau orang yang memboking cewe yang carikan dan sekaligus membayar kamar tersebut untuk digunakan;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan pemantauan di sekitar lokasi atau TKP yaitu di Losmen Kita Kelurahan Stadion kemudian datang Saksi Agung beserta beberapa Anggota Tim lainnya dan saat mengetahui Anggota Polisi yang melakukan penyamaran sebagai Tamu sudah berada di dalam kamar hotel yang dipesan bersama dengan Saksi Cika Esbianti kemudian beberapa Anggota Polisi dan Saksi beserta Saksi Agung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syafruddin Sabtu alias Nadin di bawa ke Kantor polisi untuk dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan profesi sebagai orang yang menyedia perempuan untuk melayani tamu atau lelaki hidung belang sudah dilakukan sejak bulan agustus 2018;
- Bahwa pada saat di Kantor Polsek Ternate Utara sempat menanyakan kepada saksi Cika Esbianti sudah berapa kali melayani Tamu atau lelaki hidung belang yang diurus oleh Terdakwa menurut penjelasan Saksi Cika bahwa sudah tiga kali ia melayani Tamu berdasarkan pesanan dari Terdakwa yang menghubungi saksi Cika Via Whatshaapp;
- Terhadap keterangan saksi, menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada perkenalan kemudian saling tukar nomor HP dan Saksi Cika menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apabila ada Tamu yang minta di temani atau dilayani dalam hal berhubungan badan layaknya suami isteri dapat menghubungi Saksi Cika di nomor Hanphone yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Cika Esbianti ada beberapa perempuan lainnya yang Terdakwa kenal dan mempunyai nomor Hanphonenya yang baisanya Terdakwa tawarin melalui Media Sosial Whatshapp;
- Bahwa menawarkan beberapa orang perempuan melalui foto wajah mereka yang Terdakwa peroleh dari Profil WA perempuan tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penawaran kepada Tamu atau lelaki hidung belang yang akan dilayani yaitu dengan cara tamu atau lelaki hidung belang menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa akan mengirim beberapa foto perempuan yang ada pada daftar list yang terdakwa punya yang bisa melayani Tamu atau lelaki hidung belang;
- Bahwa dalam melakukan penawaran mengenai harga sebelumnya Terdakwa menghubungi perempuan yang hendak melayani temau atau lelaki hidung belang apabila bersedia maka akan ditanyakan kepada Tamu tersebut untuk shoottime atau sekali main dikenakan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk ditemani semalam atau inap dikenakan tarif sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selebihnya bisa diatur dengan cewe atau perempuan yang melayani tamu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali menawarkan Saksi Cika kepada beberapa Tamu atau Lelaki hidung belang yang ingin dilayani;
- Bahwa dari penawaran yang diberikan dan saksi Cika Esbianti melayani tamu tersebut dari tarif yang disepakati Terdakwa mendapat Tiip dari Saksi Cika Esbianti sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) untuk pembayaran tamu yang shortime seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan diatas nilai itu biasanya Saksi Cika memberikan Tipp kepada Terdakwa sekitar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari Tipp yang diberikan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa setiap hari;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP Merek OPPO Type A33w nomor seri NB6SL7NF999999999 IMEI 863089030597511 dan IMEI / 2 863089030597503 warna putih;
2. 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor HP.085342877055;
3. Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pengenalan kemudian saling tukar nomor HP dan Saksi Cika menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apabila ada Tamu yang minta di temani atau dilayani dalam hal berhubungan badan layaknya suami isteri dapat menghubungi Saksi Cika di nomor Hanphone yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Cika Esbianti ada beberapa perempuan lainnya yang Terdakwa kenal dan mempunyai nomor Hanphonenya yang baisanya Terdakwa tawarin melalui Media Sosial Whatshapp;
- Bahwa menawarkan beberapa orang perempuan melalui foto wajah mereka yang Terdakwa peroleh dari Profil WA perempuan tersebut;
- Bahwa dalam melakukan penawaran kepada Tamu atau lelaki hidung belang yang akan dilayani yaitu dengan cara tamu atau lelaki hidung belang menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa akan mengirim beberapa foto perempuan yang ada pada daftar list yang terdakwa punya yang bisa melayani Tamu atau lelaki hidung belang;
- Bahwa dalam melakukan penawaran mengenai harga sebelumnya Terdakwa menghubungi perempuan yang hendak melayani temau atau lelaki hidung belang apabila bersedia maka akan ditanyakan kepada Tamu tersebut untuk shootime atau sekali main dikenakan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratyus ribu rupiah) dan untuk ditemani semalam atau inap dikenakan tarif sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selebihnya bisa diatur dengan cewe atau perempuan yang melayani tamu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali menawarkan Saksi Cika kepada beberapa Tamu atau Lelaki hidung belang yang ingin dilayani;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penawaran yang diberikan dan saksi Cika Esbianti melayani tamu tersebut dari tarif yang disepakati Terdakwa mendapat Tippi dari Saksi Cika Esbianti sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) untuk pembayaran tamu yang shorttime seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan diatas nilai itu biasanya Saksi Cika memberikan Tippi kepada Terdakwa sekitar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari Tippi yang diberikan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa setiap hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Unsur Barangsiapa;

2. Unsur Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "Setiap orang" adalah subyek hukum penanggung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawaban atas perbuatannya apabila apa yang dilakukan olehnya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Syafruddin Sabtu alias Nadin dengan segala identitas yang melekat padanya sesuai dengan Surat Dakwaan yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PNTte



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa Syafruddin Sabtu alias Nadin dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa Kata kesengajaan berasal dari kata "sengaja", dalam bahasa Inggrisnya adalah intention, dari kata intend yang artinya bermiat melakukan sesuatu, atau dari kata intentional, premeditated, and willful yang artinya dengan sengaja. Menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary " that which one purposes or plans to do". Dalam bahasa Belanda, kesengajaan (dengan sengaja) ini disebut opzeteljk dari kata opzet (sengaja), dalam bahasa Prancis disebut dolus, sedangkan dalam bahasa Latin disebut doleus. Melihat pengertian yang disebutkan dalam Oxford Advanced Learner's Dictionary tersebut, kita ketahui bahwa kesengajaan adalah keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jika dihubungkan dengan tindak pidana maka, maka dalam melakukan suatu tindak pidana haruslah ada unsur-unsur yang menyebabkan tindakan tersebut dikatakan kesengajaan melakukan suatu tindak pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kesengajaan diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa awalnya pada pengenalan kemudian saling tukar nomor HP dan Saksi Cika menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apabila ada Tamu yang minta di temani atau dilayani dalam hal berhubungan badan layaknya suami isteri dapat menghubungi Saksi Cika di nomor Hanphone yang diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Cika Esbianti ada beberapa perempuan lainnya yang Terdakwa kenal dan mempunyai nomor Hanphonenya yang baisanya Terdakwa tawarin melalui Media Sosial Whatshapp;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penawaran kepada Tamu atau lelaki hidung belang yang akan dilayani yaitu dengan cara tamu atau lelaki hidung belang menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa akan mengirim



beberapa foto perempuan yang ada pada daftar list yang terdakwa punya yang bisa melayani Tamu atau lelaki hidung belang;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penawaran mengenai harga sebelumnya Terdakwa menghubungi perempuan yang hendak melayani tamu atau lelaki hidung belang apabila bersedia maka akan ditanyakan kepada Tamu tersebut untuk shoottime atau sekali main dikenakan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk ditemani semalam atau inap dikenakan tarif sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selebihnya bisa diatur dengan cewe atau perempuan yang melayani tamu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah tiga kali menawarkan Saksi Cika kepada beberapa Tamu atau Lelaki hidung belang yang ingin dilayani;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit HP Merek OPPO Type A33w nomor seri NB6SL7NF9999999999
IMEI 863089030597511 dan IMEI / 2 863089030597503 warna putih;
2. 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor HP.085342877055;
Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk Dimusnahkan;
3. Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safruddin Sabtu Alias Nadin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memudahkan perbuatan susila dengan orang lain sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Safruddin Sabtu Alias Nadin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1.1 (satu) Unit HP Merek OPPO Type A33w nomor seri NB6SL7NF999999999 IMEI 863089030597511 dan IMEI / 2 863089030597503 warna putih;
 - 5.2. 1 (satu) buah Kartu SIM dengan nomor HP.085342877055; Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 5.3. Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000- (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Jumat, tanggal 8 Pebruari 2019, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Rahmat Selang, S.H.,M.H., Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Hermansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temate, serta dihadiri oleh Toman Ramandey, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Moehammad Pandji Santoso,, S.H. M.H

Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Herlina Hermansyah, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PNTte